



## Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara

Jalan Halu oleo Anduonohu 93231 085241950307

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara / Dinas Sosial Provinsi  
Sulawesi Tenggara

# Pelayanan Pemulangan warga negara Indonesia Migran Korban Perdagangan Orang (KPO)

No. SK :

## Persyaratan

1. 'Surat Pengantar dari Kementerian Sosial Republik Indonesia

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas dari Kementerian Sosial R I mengantarkan klien sampai tiba di Kantor Dinas Sosial Provinsi .
2. Penyerahan klien antara Petugas dari Kementerian Sosial RI dengan Dinas Sosial Provinsi di sertai denagn Berita Acara Serah Terima Klien
3. Proses Pendataan klien yang akan dipulangkan ke kabupaten /kota asal masing-masing
4. Pemulangan klien ke kabupaten / kota masing-masing
5. Penyerahan klien antara Petugas Dinas Sosial Provinsi dengan Keluarga / Dinas Sosial Kabupaten / kota disertai dengan Berita Acara Serah Terima Klien

## Waktu Penyelesaian

2 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pemulangan klien WNI KPO ke kabupaten /kota masing-masing

## Pengaduan Layanan



## Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara

Jalan Halu oleo Anduonohu 93231 085241950307

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara / Dinas Sosial Provinsi  
Sulawesi Tenggara

1. Tatap Muka Langsung kepada pejabat pengelola pengaduan di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara
2. Tertulis disampaikan pengaduan ke Kotak Pengaduan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara alamat Kompleks Perkantoran Bumi Praja Andounohu Kendari Sulawesi Tenggara

Instagram : [dinassosial\\_sulawesitenggara](#)